



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Djahidin Djampa Alias Om Atu |
| 2. Tempat lahir | : Toima |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 62 Tahun/4 Mei 1960 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Toima, Kec. Bunta, Kab. Banggai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : petani |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Awaludin Adam Alias Awal |
| 2. Tempat lahir | : Toima |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/7 September 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Toima, Kec. Bunta, Kab. Banggai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : petani |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022

Terdakwa Djahidin Djampa Alias Om Atu tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa Awaludin Adam Alias Awal didampingi Penasihat Hukum Sukirlan Sandagang, S.H., M.Si, Trisno R. Hadis, S.H., M.H., Haris Amindong, S.H., Budi Ibnu P. Sandagang, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 76, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I DJAHIDIN HAMPA Alias OM ATU, Terdakwa II AWALUDIN ADAM Alias AWAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha untuk itu***" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DJAHIDIN HAMPA Alias OM ATU, Terdakwa II AWALUDIN ADAM Alias AWAL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama **Terdakwa I DJAHIDIN HAMPA Alias OM ATU, Terdakwa II AWALUDIN ADAM Alias AWAL** berada dalam tahanan sementara dan dengan Perintah **Terdakwa I DJAHIDIN HAMPA Alias OM ATU, Terdakwa II AWALUDIN ADAM Alias AWAL** tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
4. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
5. 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah)
6. 71 (tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
7. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y20 warna hitam biru.
8. 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A13 warna pink.
9. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hijau.

(Dirampas untuk Negara)

10. 1 (satu) buah Balpoin Merk Snowman merah tanpa tutup.
11. 1 (satu) Pcs Buku Rekapitulasi Judi kupon putih.
12. 1 (satu) lembar buku ramalan shio.
13. 1 (satu) buah buku ramalan/syair.
14. 1 (satu) lembar buku tabungan An.Abd Razak Djamp
15. 1 (satu) lembar Atm Britama BRI
16. 1 (satu) lembar Salinan rekapan judi kupon putih (togel) dari pemasang.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

— Bahwa Terdakwa I **DJAHIDIN DJAMPA alias OM ATU** dan Terdakwa II **AWALUDIN ADAM alias AWAL ATU**, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Toima Kecamatan, Bunta Kabupaten Banggai ,atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: —

- Berawal bulan Maret 2022 pada saat Terdakwa I merekrut Terdakwa II untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pengecer permainan judi kupon putih (togel) dengan imbalan sebesar 15% dari total hasil kumpulan Rekapan dan uang dari pemasang dan Terdakwa II menyetujui ajakan dari Terdakwa I dimana tugas dari Terdakwa II untuk mengumpulkan hasil rekapan pemasang berupa Angka 2 dari 00, 01, 02, 03, 04,.... dst hingga angka 99, angka 3 (tiga) contohnya dari 001, 002, 003, 004 dan lain-lain, angka 4 (empat) contohnya dari 0001, 0002, 0003 dan lain-lain pada selembarnya kertas pada selembarnya kertas masing-masing oleh pemasang dan uang hasil kumpulan pemasang yang dikumpulkan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memberikan hasil rekapan tersebut dan uang dari pemasang kepada Terdakwa I yang untuk dimasukkan rekapan tersebut di Situs Judi Online melalui Handphone milik Terdakwa I, apabila dari rekapan tersebut ada yang menang (kena) taruhan maka Terdakwa I akan memberikan uang kepada Terdakwa II dan juga Terdakwa I memberikan keuntungan 15 % kepada Terdakwa II dari hasil kumpulan uang pasangan nomor yang yang Terdakwa II kumpulkan. dan untuk uang taruhan menebak 2, 3, 4 angka paling rendah dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) hingga harga tidak terbatas sesuai kemauan atau kemampuan orang yang bertaruh. Jika yang benar tebakan angka maka untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I akan membayarkan kepada pengecer yang menang dalam pasangan sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), Untuk tebakan 3 (tiga) angka yang benar dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I membayar kepada pengecer sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk tebakan yang benar pada 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I bayar kepada pengecer sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Untuk pemasangan Sio terdiri dari shio 1, shio 2, shio 3 sampai dengan shio 12 Begitu juga untuk taruhan untuk "shio" mulai dari harga yang terendah yakni taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) hingga harga tidak terbatas, jika tebakan angka shio 1 (satu) kali menang dan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) jika benar maka taruhan shionya Terdakwa I membayar kepada pengecer sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), apabila tebakan angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka serta tebakan Shio yang dipasang oleh pemasang judi kupon putih (togel) tidak kena maka uang pasangan tersebut menjadi milik para Terdakwa.

- Bahwa permainan judi kupon putih yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan Terdakwa I ada 3 (tiga) macam yang terdapat di situs online yang terdapat di Handphone Terdakwa yakni:
 - a. Judi Kupon putih (togel) Sidney untuk Putarannya setiap hari batas Taruhannya pada Pukul 15.00 Wita;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kupon putih (togel) Kamboja Putarannya setiap hari batas Taruhannya pada Pukul 13.00 Wita;
- c. Kupon putih (togel) Hongkong untuk putarannya setiap hari batas pasang taruhan pada pukul 24.00 Wita.
- Bahwa untuk kegiatan permainan judi kupon putih (togel) dilakukan setiap hari dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan tiap harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil kumpulan atau rekapan yang Terdakwa I terima dari Terdakwa II dan untuk Terdakwa II mendapatkan keuntungan 15% dari kumpulan hasil rekapan dan uang yang Terdakwa II kumpulkan.
- Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 18.30 Wita Terdakwa I pulang dari kebun miliknya kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Banggai berpakaian preman kerumah Terdakwa I selanjutnya setelah Anggota Kepolisian Polres Banggai yang berpakaian preman masuk kerumah Terdakwa II mereka mengatakan mendapat perintah dan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan permainan Judi Togel dan selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk snowmen merah tanpa tutup;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima puluh rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (Seribu rupiah);
 - 71 (tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung Galaxy A13 warna pink;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hijau;
 - 1 (satu) picis buku rekapan judi kupon putih;
 - 1 (Satu) lembar buku ramalan shio;
 - 1(satu) lembar buku ramalan/syair;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan an. ABD RAZAK DJAMPA;
 - 1 (satu) lembar ATM BRITAMA BRI;
 - 1 (satu) lembar Salinan rekapan judi kupon putih (togel) dari pemasang.

Selanjutnya setelah Terdakwa I diamankan, Anggota Kepolisian Polres Banggai langsung bergerak ke rumah Terdakwa II dan diamankan, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Banggai untuk dimintai keterangannya.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan Judi Kupon Putih (togel).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **DJAHIDIN DJAMPA alias OM ATU** dan Terdakwa II **AWALUDIN ADAM alias AWAL ATU**, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Toima Kecamatan, Bunta Kabupaten Banggai, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal bulan Maret 2022 pada saat Terdakwa I merekrut Terdakwa II untuk menjadi pengecer permainan judi kupon putih (togel) dengan imbalan sebesar 15% dari total hasil kumpulan Rekapan dan uang dari pemasang dan Terdakwa II menyetujui ajakan dari Terdakwa I dimana tugas dari Terdakwa II untuk mengumpulkan hasil rekapan pemasang berupa Angka 2 dari 00, 01, 02, 03, 04,.... dst hingga angka 99, angka 3 (tiga) contohnya dari 001, 002, 003, 004 dan lain-lain, angka 4 (empat) contohnya dari 0001, 0002, 0003 dan lain-lain pada selembar kertas pada selembar kertas masing-masing oleh pemasang dan uang hasil kumpulan pemasang yang dikumpulkan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memberikan hasil rekapan tersebut dan uang dari pemasang kepada Terdakwa I yang untuk dimasukkan rekapan tersebut di Situs Judi Online melalui Handphone milik Terdakwa I, apabila dari rekapan tersebut ada yang menang (kena) taruhan maka Terdakwa I akan memberikan uang kepada Terdakwa II dan juga Terdakwa I memberikan keuntungan 15 % kepada Terdakwa II dari hasil kumpulan uang pasangan nomor yang yang Terdakwa II kumpulkan. dan untuk uang taruhan menebak 2, 3, 4 angka paling rendah dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) hingga harga tidak terbatas sesuai kemauan atau kemampuan orang yang bertaruh. Jika yang benar tebakan angka maka untuk 2 (dua) angka dengan uang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I akan membayarkan kepada pengecer yang menang dalam pasangan sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), Untuk tebakkan 3 (tiga) angka yang benar dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I membayar kepada pengecer sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk tebakkan yang benar pada 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I bayar kepada pengecer sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Untuk pemasangan Shio terdiri dari shio 1, shio 2, shio 3 sampai dengan shio 12 Begitu juga untuk taruhan untuk "shio" mulai dari harga yang terendah yakni taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) hingga harga tidak terbatas, jika tebakkan angka shio 1 (satu) kali menang dan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) jika benar maka taruhan shionya Terdakwa I membayar kepada pengecer sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), apabila tebakkan angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka serta tebakkan Shio yang dipasang oleh pemasang judi kupon putih (togel) tidak kena maka uang pasangan tersebut menjadi milik para Terdakwa.

- Bahwa permainan judi kupon putih yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan Terdakwa I ada 3 (tiga) macam yang terdapat di situs online yang terdapat di Handphone Terdakwa yakni:
 - a. Judi Kupon putih (togel) Sidney untuk Putarannya setiap hari batas Taruhannya pada Pukul 15.00 Wita;
 - b. Kupon putih (togel) Kamboja Putarannya setiap hari batas Taruhannya pada Pukul 13.00 Wita;
 - c. Kupon putih (togel) Hongkong untuk putarannya setiap hari batas pasang taruhan pada pukul 24.00 Wita.
- Bahwa untuk kegiatan permainan judi kupon putih (togel) dilakukan setiap hari dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan tiap harinya sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil kumpulan atau rekapan yang Terdakwa I terima dari Terdakwa II dan untuk Terdakwa II mendapatkan keuntungan 15% dari kumpulan hasil rekapan dan uang yang Terdakwa II kumpulkan.
- Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 18.30 Wita Terdakwa I pulang dari kebun miliknya kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Banggai berpakaian preman kerumah Terdakwa I selanjutnya setelah Anggota Kepolisian Polres Banggai yang berpakaian preman masuk kerumah Terdakwa II mereka mengatakan mendapat perintah dan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan permainan Judi Togel dan selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 warna hitam biru;
- 1 (satu) buah bolpoin merk snowmen merah tanpa tutup;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima puluh rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (Seribu rupiah);
- 71 (tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung Galaxy A13 warna pink;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hijau;
- 1 (satu) picis buku rekapan judi kupon putih;
- 1 (Satu) lembar buku ramalan shio;
- 1(satu) lembar buku ramalan/syair;
- 1 (satu) lembar buku tabungan an. ABD RAZAK DJAMPA;
- 1 (satu) lembar ATM BRITAMA BRI;
- 1 (satu) lembar Salinan rekapan judi kupon putih (togel) dari pemasang.

Selanjutnya setelah Terdakwa I diamankan, Anggota Kepolisian Polres Banggai langsung bergerak ke rumah Terdakwa II dan diamankan, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Banggai untuk dimintai keterangannya.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan Judi Kupon Putih (togel).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOH. REYNALDI HUDA Alias NALDY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Anggota Polisi dari Polres Banggai menemukan terdakwa II pada saat sedang bermain judi menggunakan Handphone yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 18.30 wita bertempat di dalam rumah yang terletak di Desa Toima Kec. Bunta Kab. Banggai, dan dari keterangan Terdakwa II yang menyuruh melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I selaku Bandar dan terdakwa II hanya sebagai peluncur atau orang yang menjalankan judi yang kemudian uang dari pasangan tersebut di setor kepada terdakwa II Djahidin Hampa Alias Atu.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa adalah jenis kupon putih dan dengan sarana pendukung yang dipergunakan oleh Para terdakwa tersebut adalah lembaran kertas untuk menuliskan angka/shio, bolpoint, Handphone dan uang sebagai uang pasangan / taruhan.
- Bahwa permainan dilakukan atau dijalankan oleh Para Terdakwa adalah pemain judi jenis kupon putih, karena dalam permainan tersebut menggunakan taruhan atau pasangan berupa uang.
- Bahwa Permainan tersebut menggunakan taruhan berupa uang adalah karena saat saksi bersama anggota Polres Banggai menemukan Para Terdakwa, pada saat itu saksi menemukan yang tunai sejumlah Rp. 578.000 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang menurut Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa uang tersebut merupakan uang hasil pasangan yang dibayarkan oleh para pemasang.
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 18.30 wita, saat saksi bersama Anggota Polres Banggai sedang tugas, saat itu saksi mendapat informasi dari masyarakat yang saksi tidak sempat kenal namanya, yang mana dalam informasi tersebut memberitahukan bahwa ditempat tersebut sedang ada permainan judi. Atas informasi tersebut, saksi bersama Anggota Polres Banggai lainnya langsung menuju ketempat tersebut, saksi bersama Anggota Polres Banggai lainnya menemukan Terdakwa II yang saat itu sedang merekap shio atau judi kupon putih, maka saat itu juga saksi bersama Anggota Polres Banggai lainnya langsung menangkap Terdakwa II bersama barang bukti yang ada, selanjutnya dilakukan interogasi caranya dan Banda dari permainan judi kupon putih tersebut yang mana dia mengaku bahwa bandanya adalah Terdakwa I yang tinggal di Desa Toima Kec. Bunta, kemudian saksi bersama Anggota Polisi lainnya langsung menuju ke rumahnya di Terdakwa I atas petunjuk dari Terdakwa II dan sesampainya di sebuah rumah yang ditunjukkan maka saksi bersama Anggota Polres Banggai langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan seorang lelaki yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Djahidn Hampa Alias Atu yang berperan sebagai bandar dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut. Selanjutnya kami langsung membawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan dan diminta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa apabila seorang pemain/pemasang menang dalam judi jenis kupon putih tersebut adalah sebagai berikut : untuk pasangan Rp. 1.000 (Seribu) atau 1 X untuk Shio mendapatkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 angka mendapatkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat judi jenis kupon putih tersebut menurut saksi bukan tempat umum karena merupakan rumah pribadi.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. Akri Diasamo dan Sdr. Awin Lababa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **AWIN LABABA Alias AWIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Anggota Polres Banggai lainnya pada saat sedang bermain judi menggunakan Handphone yaitu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di dalam rumah yang terletak di Desa Toima Kec. Bunta Kab. Banggai, dan dari keterangan dari Terdakwa II, mengatakan bahwa yang menyuruh melakukan permainan judi tersebut adalah terdakwa I selaku Bandar dan Terdakwa II hanya sebagai peluncur atau orang yang menjalankan pasangan judi yang kemudian uang dari pasangan tersebut disetor kepada Terdakwa II.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah jenis kupon putih dan dengan sarana pendukung yang dipergunakan oleh Terdakwa I yang dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah lembaran kertas untuk menuliskan angka / shio, bolpoint, Handphone dan uang sebagai uang pasangan / taruhan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II barang bukti yang diketemukan pdanya yakni rekapan kupon putih, uang tunai sebesar Rp. 578.000 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Handphone (HP) merk Nokia warna hitam, Handphone merk Samsung warna merah muda, 1 (satu) lembaran buku ramalan syair, 1 (satu) lembar buku ramalan shio.
- Bahwa permainan yang dilakukan atau dijalankan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah permainan judi jenis kupon putih karena dalam permainan tersebut menggunakan taruhan atau pasangan berupa uang.
- Bahwa sehingganya saksi mengetahui bahwa permainan tersebut menggunakan taruhan berupa uang adalah karena saksi dan teman-teman saksi menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat itu saksi dan teman – teman saksi menemukan uang tunai sejumlah Rp. 578.000 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang menurut Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa uang tersebut adalah merupakan uang hasil pasangan uang dibayarkan oleh para pemasang.
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekita jam 18.30 wita, saat saksi dan teman-teman sedang tugas, saat itu saksi dan teman – teman saksi sedang tugas, saat itu saksi mendapat informasi dari

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang saksi tidak sempat kenal namanya, yang mana dalam informasi tersebut memberitahukan bahwa ditempat tersebut diatas sedang ada permainan judi. Atas informasi tersebut saksi dan teman-teman menemukan Terdakwa I yang saat itu sedang merekap shio atau judi kupon, maka saat itu juga saksi dan teman – teman langsung melakukan penangkapan bersama barang bukti yang ada, selanjutnya dilakukan interogasi caranya dan Bandar dari permainan judi kupon putih tersebut yang mana dia mengaku bahwa bandarnya adalah Terdakwa I yang tinggal di Desa Toima Kec. Bunta, kemudian saksi dan teman-teman langsung menuju ke rumahnya Terdakwa I atas petunjuk dari Terdakwa II dan sesampainya disebuah rumah yang ditunjukkan maka saksi dan teman-teman langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan seorang lelaki yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Djahidin Hampa Alias Atu yang berperan sebagai bandar dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut. Selanjutnya saksi langsung membawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa apabila seorang pemain / pemasang menang dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut adalah sebagai berikut, untuk pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau 1 X untuk Shio mendapatkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 angka mendapatkan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa tempat judi jenis kupon putih tersebut menurut saksi bukan tempat umum karena merupakan rumah pribadi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **MOH. BILLY alias TATU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diduga melakukan judi kupon putih adalah para Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan karena merupakan tetangga saksi di Desa Toima;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II karena merupakan satu Desa dengan saksi di Desa Toima;
- Bahwa Kapasitas Terdakwa II terkait dengan judi kupon putih tersebut adalah sebagai pengecer.
- Bahwa kapasitas terdakwa I terkait dengan judi kupon putih tersebut adalah sebagai bandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi kupon putih yang terdakwa I dan terdakwa II lakukan tersebut dari sekitar bulan Januari 2022.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa I dan terdakwa II terkait dengan judi kupon putih tersebut saksi berada di perjalanan dari Luwuk kembali ke Desa Toima.
- Bahwa saksi pernah ikut memasang dalam permainan judi kupon putih.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 saksi tidak ikut serta sebagai pemasangan atau pembeli angka dan shio dalam permainan judi kupon putih.
- Bahwa terakhir kali saksi ikut serta sebagai pemasangan atau pembeli sekitar dua minggu sebelum penangkapan terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa saksi sudah sekitar lima kali ikut memasang dari permainan judi kupon putih tersebut.
- Bahwa saksi belum pernah mendapatkan keuntungan dari ikut memasang permainan judi kupon putih tersebut.
- Bahwa terdakwa II menawarkan dengan cara menerima uang serta nomor pasangan dari pelanggan.
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih (togel) ada 2 (dua) jenis pasangan yaitu Nomor dan Shio.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang ikut memasang nomor dan shio.
- Bahwa tata cara pemasangan atau pembelian permainan judi kupon putih yang saksi ketahui adalah Pemasang atau pembeli memasang angka sebanyak 2 angka, angka uang pasangan minimal 1 X (satu Eks) yang nilainya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dst. Jika Nomor yang dipasang atau dibeli dinyatakan pemenang misal 2 angka pasangan minimal 1 X (satu Eks) maka pemenang di bayarkan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan shio jika shio yang di pasang 1 X (satu Eks) nominalnya Rp. 1.000 (seribu rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) bila dinyatakan pemenang.
- Bahwa batas waktu melakukan kegiatan pemasangan saya kurang tahu dan waktu untuk mendengarkan angka atau shio yang dinyatakan pemenang dari teman-teman.
- Bahwa pelanggan mendatangi rumah terdakwa I kemudian pelanggan mengambil kertas lalu pelanggan menuliskan sendiri nomor atau shio yang akan di pasang kemudian pelanggan memberikan kepada terdakwa II beserta dengan uang pasangan lalu terdakwa II mencatat di buku dan direkap kemudian membawanya ke bandar.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I DJAHIDIN HAMPA Alias OM ATU, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Judi Kupon Putih yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Desa Toima Kec. Bunta Kab. Banggai.
 - Bahwa terdakwa tertangkap tangan pada saat sedang atau sesaat kemudian terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) didalam rumah tempat tinggal terdakwa.
 - bahwa terdakwa membuka usaha permainan judi kupon putih (togel), terdakwa tidak mempunyai izin tertulis dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa terdakwa memberikan komisi atau fee kepada Sdr. Awaludin Adam Alias Awal sebesar 15% dari jumlah uang jumlah omset yang didapat dari pemasang judi kupon putih.
 - Bahwa alat-alat yang digunakan dalam permainan perjudian kupon putih (togel) adalah Handphone, buku rekapan Salinan angka, buku ramalan.
 - Bahwa terdakwa II, terdakwa rekrut untuk menjadi pengecer permainan judi kupon putih (togel) terdakwa sehingga terdakwa II mencari pembeli selanjutnya terdakwa menunggu dirumah dan kemudian mereka mengantarkan rekapan yang membeli permainan kupon putih (togel) kepada terdakwa dan apabila dari rekapan tersebut ada yang menang (kena) taruhannya maka terdakwa yang memberikan uang kepada terdakwa II.
 - Bahwa cara terdakwa II, terdakwa rekrut untuk menjadi pengecer permainan judi kupon putih (togel) terdakwa sehingga terdakwa II kepada terdakwa dan apabila dari rekapan tersebut ada yang menang (kena) taruhannya maka terdakwa yang memberikan uang kepada Terdakwa II.
 - Bahwa terdakwa jika adapun angka-angka yang jadi taruhan adalah :
 - a. 2 (dua) angka contohnya dari 00, 01, 03, 04.... Dst hingga angka 99.
 - b. 3 (tiga) angka contohnya dari 001, 002, 004 dan lain-lain.
 - c. 4 (empat) angka contohnya dari 0001, 0002, 0003 dan lain-lain.
- Untuk uang taruhan menebak 2,3,4 angka paling renda harga Rp. 1. 000 (seribu rupiah) hingga harga tidak terbatas sesuai kemauan atau kemampuan orang yang bertaruh. Jika yang benar tebakkan angka maka untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1 .000 (seribu rupiah) terdakwa bayar kepada pengecer sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Untuk benar tebakkan untuk 3 (tiga) angka

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang taruhan Rp.1.000 (seribu rupiah) terdakwa bayar kepada pengecer sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk benar tebakan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) terdakwa bayar kepada pengecer sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Untuk Shio terdiri dari Shio 1, Shio 2, Shio 3 sampai dengan Shio 12 begitu juga untuk taruhan untuk "sio" mulai dari harga yang terendah yakni taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) hingga harga tidak terbatas, jika kena tebakan sio 1x (satu kali) artinya uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan benar taruhan sion maka terdakwa membayar kepada pengecer Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi kupon putih yang terdakwa lakukan di rumah terdakwa ada 3 (tiga) macam yakni : Kupon putih Sidney, Kamboja dan Hongkong yang terdapat di situs HP pusatnya kegiatannya setiap hari untuk Sydney batas taruhannya pada jam 15.00 wita. Kupon putih camboja kegiatannya setiap hari batas pasang taruhan pada jam 13.00 ita. Kupon putih hongkong kegiatannya setiap hari batas pasang taruhan pada jam 24.00 wita dini hari.
- Bahwa setiap hari permainan judi kupon putih (togel) omset sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa terdakwa mengetahui angka-angka dan sio yang keluar melalui HP/internet google.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 18.30 wita saat itu terdakwa baru pulang dari kebun untuk ikat sapi. Kemudian datang beberapa anggota polres banggai berpakaian preman memberi salam sehingga pada saat itu terdakwa menyuruh mereka semua masuk dan selanjutnya mereka mengatakan mendaoat perintah/laporan dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi kupon putih (togel) dan selanjutnya mereka mengamankan :
 - Rekap judi kupon putih.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone warna pink
 - 1 (satu) lembar buku ramalan/syair
 - 1 (satu) lembar buku ramalan shio.
 - Uang sejumlah Rp. 378.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) terdakwa simpan diatas meja.

Selanjutnya terdakwa dibawah kantor polres banggai bersama dengan terdakwa II Awaludin Als Awal sudah ditangkap/diamankan terlebih dahulu di dalam mobil.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperlihatkan 1 (satu) buah salinan rekapan judi kupon putih (togel) dari pemasang. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Pink. 1 (satu) lembar buku ramalan /Syair. 1 (satu) lembar buku ramalan Shio. 1 (satu) lembar buku rekapan. 1 (satu) lembar buku tabungan an.ABD RAZAK DJAMPA. 1 (satu) buah ATM BRITAMA BRI bahwa benar kesemuanya milik terdakwa kecuali Handphone Samsung, buku rekening dan ATM milik anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika 1 (satu) buah Handpone Nokia terdakwa gunakan untuk menghubungi pengecer judi kupon putih (togel) terdakwa dan 1 (satu) buah Samsung tersebut terdakwa gunakan untuk memasang judi kupon putih lewat internet.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika uang sejumlah Rp. 378.000.- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan didalam rumah milik terdakwa, kesemuanya benar milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika tidak ada saksi yang menguntungkan terdakwa atas permainan judi kupon putih (togel) yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika tanggapan terdakwa yakni merasa menyesal dan menyesali perbuatan terdakwa yang melakukan permainan judi kupon putih (togel) Dan sesuai jadwal memang ini hari saya sudah berjanji berhenti.

2. AWALUDIN ADAM Alias AWAL, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jika peristiwa perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di rumah terdakwa di Desa Toima Kec. Bunta Kab. Banggai.
- Bahwa jika terdakwa bermain judi kupon putih online sudah sekitar kurang lebih sebulan yakni dari tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan pada saat terdakwa di tangkap.
- Bahwa jika cara permainan judi kupon putih online yang terdakwa mainkan yakni terdakwa mencatat di kertas hps pasangan-pasangan atau tebak-tebakan nomor yang orang pasang dan kemudian setelah terdakwa selesai mencatat dan atau merekap pasangan nomor tersebut terdakwa memoto rekapan tersebut kemudian terdakwa kirim ke Bandar yakni terdakwa I
- Bahwa terdakwa dengan cara pembayaran yang dilakukan dalam permainan judi yang terdakwa mainkan bersama rekan-rekan terdakwa tersebut yakni dengan menanamkan uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) kepada masing-masing telah ditanamkan tersebut dan uang pasangan nomor tersebut terdakwa lipat bersama kertas rekapan dan terdakwa antar langsung ke rumah terdakwa I dan memberikannya kepada terdakwa I.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terdakwa menerima uang pasangan nomor sebelum terdakwa di tangkap yakni sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa jika uang pasangan paling besar yang terdakwa terima dari pasangan nomor kupon putih online yakni sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jika terdakwa mendapatkan keuntungan 15% dari hasil kumpulan uang pasangan nomor yang terdakwa rekap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah)
- 71 (tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y20 warna hitam biru.
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A13 warna pink.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hijau.
- 1 (satu) buah Balpoin Merk Snowman merah tanpa tutup.
- 1 (satu) Pcs Buku Rekapan Judi kupon putih.
- 1 (satu) lembar buku ramalan shio.
- 1 (satu) buah buku ramalan/syair.
- 1 (satu) lembar buku tabungan An.Abd Razak Djamp
- 1 (satu) lembar Atm Britama BRI
- 1 (satu) lembar Salinan rekapan judi kupon putih (togel) dari pemasang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2022, Terdakwa I merekrut Terdakwa II untuk menjadi pengecer permainan judi kupon putih (togel) dengan imbalan sebesar 15% dari total hasil kumpulan Rekapan dan uang dari pemasang dan Terdakwa II menyetujui ajakan dari Terdakwa I dimana tugas dari Terdakwa II untuk mengumpulkan hasil rekapan pemasang berupa Angka 2 dari 00, 01, 02, 03, 04,.... dst hingga angka 99, angka 3 (tiga) contohnya dari 001, 002, 003, 004 dan lain-lain, angka 4 (empat) contohnya dari 0001, 0002, 0003 dan lain-lain pada selembarnya pada selembarnya kertas masing-masing oleh pemasang dan uang hasil kumpulan pemasang yang dikumpulkan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memberikan hasil rekapan tersebut dan uang dari pemasang kepada Terdakwa I yang untuk dimasukkan rekapan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di Situs Judi Online melalui Handphone milik Terdakwa I, apabila dari rekapan tersebut ada yang menang (kena) taruhan maka Terdakwa I akan memberikan uang kepada Terdakwa II dan juga Terdakwa I memberikan keuntungan 15 % kepada Terdakwa II dari hasil kumpulan uang pasangan nomor yang yang Terdakwa II kumpulkan dan untuk uang taruhan menebak 2, 3, 4 angka paling rendah dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) hingga harga tidak terbatas sesuai kemauan atau kemampuan orang yang bertaruh. Jika yang benar tebakan angka maka untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I akan membayarkan kepada pengecer yang menang dalam pasangan sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), Untuk tebakan 3 (tiga) angka yang benar dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I membayar kepada pengecer sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk tebakan yang benar pada 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I bayar kepada pengecer sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Untuk pemasangan Sio terdiri dari shio 1, shio 2, shio 3 sampai dengan shio 12 Begitu juga untuk taruhan untuk "shio" mulai dari harga yang terendah yakni taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) hingga harga tidak terbatas, jika tebakan angka shio 1 (satu) kali menang dan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) jika benar maka taruhan shionya Terdakwa I membayar kepada pengecer sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), apabila tebakan angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka serta tebakan Shio yang dipasang oleh pemasang judi kupon putih (togel) tidak kena maka uang pasangan tersebut menjadi milik para Terdakwa.

- Bahwa permainan judi kupon putih yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan Terdakwa I ada 3 (tiga) macam yang terdapat di situs online yang terdapat di Handphone Terdakwa yakni:
 - a. Judi Kupon putih (togel) Sidney untuk Putarannya setiap hari batas Taruhannya pada Pukul 15.00 Wita;
 - b. Kupon putih (togel) Kamboja Putarannya setiap hari batas Taruhannya pada Pukul 13.00 Wita;
 - c. Kupon putih (togel) Hongkong untuk putarannya setiap hari batas pasang taruhan pada pukul 24.00 Wita.
- Bahwa untuk kegiatan permainan judi kupon putih (togel) dilakukan setiap hari dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan tiap harinya sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil kumpulan atau rekapan yang Terdakwa I terima dari Terdakwa II dan untuk Terdakwa II mendapatkan keuntungan 15% dari kumpulan hasil rekapan dan uang yang Terdakwa II kumpulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 18.30 Wita Terdakwa I pulang dari kebun miliknya kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Banggai berpakaian preman kerumah Terdakwa I selanjutnya setelah Anggota Kepolisian Polres Banggai yang berpakaian preman masuk kerumah Terdakwa II mereka mengatakan mendapat perintah dan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan permainan Judi Togel dan selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 warna hitam biru;
- 1 (satu) buah bolpoin merk snowmen merah tanpa tutup;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima puluh rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (Seribu rupiah);
- 71 (tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung Galaxy A13 warna pink;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hijau;
- 1 (satu) picis buku rekapan judi kupon putih;
- 1 (Satu) lembar buku ramalan shio;
- 1(satu) lembar buku ramalan/syair;
- 1 (satu) lembar buku tabungan an. ABD RAZAK DJAMPA;
- 1 (satu) lembar ATM BRITAMA BRI;
- 1 (satu) lembar Salinan rekapan judi kupon putih (togel) dari pemasang.

Selanjutnya setelah Terdakwa I diamankan, Anggota Kepolisian Polres Banggai langsung bergerak ke rumah Terdakwa II dan diamankan, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Banggai untuk dimintai keterangannya.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan Judi Kupon Putih (togel).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Barang Siapa.
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.
- 3) Dan menjadikannya sebagai pencarian.
- 4) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, serta penggunaan kata “barang siapa” juga dimaksudkan sebagai subyek hukum yang menjadi sasaran suatu norma (*addressaat norm*) pada Pasal dalam Peraturan perundang-undangan. Sehingga, “barang siapa” dalam pengertian tersebut ditujukan kepada “orang” atau terbatas pada kualitas seseorang. Pengertian “terbatas pada kualitas seseorang”, dalam hal ini dimaknai bahwa ancaman pidana ditujukan terhadap ‘orang’ yang memenuhi ‘kualitas’ tertentu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa **Djahidin Djampa Alias Om Atu dan Awaludin Adam Alias Awal**. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, benar bahwa Terdakwa tersebut di atas merupakan orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur perjudian, maka ada 3 kriteria yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, yakni “Permainan/perlombaan”, “Untung-untungan”, dan “ada Taruhan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan dalam unsur ini biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan. Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan pada bulan Maret 2022, Terdakwa I merekrut Terdakwa II untuk menjadi pengecer permainan judi kupon putih (togel) dengan imbalan sebesar 15% dari total hasil kumpulan Rekap dan uang dari pemasang dan Terdakwa II menyetujui ajakan dari Terdakwa I dimana tugas dari Terdakwa II untuk mengumpulkan hasil rekapan pemasang berupa Angka 2 dari 00, 01, 02, 03, 04,... dst hingga angka 99, angka 3 (tiga) contohnya dari 001, 002, 003, 004 dan lain-lain, angka 4 (empat) contohnya dari 0001, 0002, 0003 dan lain-lain pada selembarnya pada selembarnya kertas pada selembarnya kertas masing-masing oleh pemasang dan uang hasil kumpulan pemasang yang dikumpulkan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memberikan hasil rekapan tersebut dan uang dari pemasang kepada Terdakwa I yang untuk dimasukkan rekapan tersebut di Situs Judi Online melalui Handphone milik Terdakwa I, apabila dari rekapan tersebut ada yang menang (kena) taruhan maka Terdakwa I akan memberikan uang kepada Terdakwa II dan juga Terdakwa I memberikan keuntungan 15 % kepada Terdakwa II dari hasil kumpulan uang pasangan nomor yang yang Terdakwa II kumpulan dan untuk uang taruhan menebak 2, 3, 4 angka paling rendah dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) hingga harga tidak terbatas sesuai kemauan atau kemampuan orang yang bertaruh. Jika yang benar tebakan angka maka untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I akan membayarkan kepada pengecer yang menang dalam pasangan sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), Untuk tebakan 3 (tiga) angka yang benar dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I membayar kepada pengecer sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk tebakan yang benar pada 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I bayar kepada pengecer sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Untuk pemasangan Sio terdiri dari shio 1, shio 2, shio 3 sampai dengan shio 12 Begitu juga untuk taruhan untuk "shio" mulai dari harga yang terendah yakni taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) hingga harga tidak terbatas, jika tebakan angka shio 1 (satu) kali menang dan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika benar maka taruhan shionya Terdakwa I membayar kepada pengecer sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), apabila tebakan angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka serta tebakan Shio yang dipasang oleh pemasang judi kupon putih (togel) tidak kena maka uang pasangan tersebut menjadi milik para Terdakwa.

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan Terdakwa I ada 3 (tiga) macam yang terdapat di situs online yang terdapat di Handphone Terdakwa yakni:

- a. Judi Kupon putih (togel) Sidney untuk Putarannya setiap hari batas Taruhannya pada Pukul 15.00 Wita;
- b. Kupon putih (togel) Kamboja Putarannya setiap hari batas Taruhannya pada Pukul 13.00 Wita;
- c. Kupon putih (togel) Hongkong untuk putarannya setiap hari batas pasang taruhan pada pukul 24.00 Wita.

Menimbang, bahwa untuk kegiatan permainan judi kupon putih (togel) dilakukan setiap hari dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan tiap harinya sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil kumpulan atau rekapan yang Terdakwa I terima dari Terdakwa II dan untuk Terdakwa II mendapatkan keuntungan 15% dari kumpulan hasil rekapan dan uang yang Terdakwa II kumpulkan. Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 18.30 Wita Terdakwa I pulang dari kebun miliknya kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Banggai berpakaian preman kerumah Terdakwa I selanjutnya setelah Anggota Kepolisian Polres Banggai yang berpakaian preman masuk kerumah Terdakwa II mereka mengatakan mendapat perintah dan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan permainan Judi Togel dan selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 warna hitam biru;
- 1 (satu) buah bolpoin merk snowmen merah tanpa tutup;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima puluh rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (Seribu rupiah);
- 71 (tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung Galaxy A13 warna pink;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hijau;
- 1 (satu) picis buku rekapan judi kupon putih;
- 1 (Satu) lembar buku ramalan shio;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar buku ramalan/syair;
- 1 (satu) lembar buku tabungan an. ABD RAZAK DJAMPA;
- 1 (satu) lembar ATM BRITAMA BRI;
- 1 (satu) lembar Salinan rekapan judi kupon putih (togel) dari pemasang.

Selanjutnya setelah Terdakwa I diamankan, Anggota Kepolisian Polres Banggai langsung bergerak ke rumah Terdakwa II dan diamankan, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Banggai untuk dimintai keterangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut majelis Hakim, serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta persidangan tersebut telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”;

Ad.3. Dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa unsur tersebut berdasarkan dengan adanya keterangan dari para saksi dan Terdakwa, Terdakwa II sebagai pengecer permainan judi kupon putih (togel) menerima imbalan sebesar 15% dari total hasil kumpulan Rekapan dan uang dari pemasang dari Terdakwa I. Adapun tugas dari Terdakwa II untuk mengumpulkan hasil rekapan pemasang berupa Angka 2 dari 00, 01, 02, 03, 04,... dst hingga angka 99, angka 3 (tiga) contohnya dari 001, 002, 003, 004 dan lain-lain, angka 4 (empat) contohnya dari 0001, 0002, 0003 dan lain-lain pada selembar kertas pada selembar kertas masing-masing oleh pemasang dan uang hasil kumpulan pemasang yang dikumpulkan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memberikan hasil rekapan tersebut dan uang dari pemasang kepada Terdakwa I yang untuk dimasukkan rekapan tersebut di Situs Judi Online melalui Handphone milik Terdakwa I, apabila dari rekapan tersebut ada yang menang (kena) taruhan maka Terdakwa I akan memberikan uang kepada Terdakwa II dan juga Terdakwa I memberikan keuntungan 15 % kepada Terdakwa II dari hasil kumpulan uang pasangan nomor yang yang Terdakwa II kumpulkan dan untuk uang taruhan menebak 2, 3, 4 angka paling rendah dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) hingga harga tidak terbatas sesuai kemauan atau kemampuan orang yang bertaruh. Jika yang benar tebakkan angka maka untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I akan membayarkan kepada pengecer yang menang dalam pasangan sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), Untuk tebakkan 3 (tiga) angka yang benar dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I membayar kepada pengecer sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk tebakkan yang benar pada 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I bayar kepada pengecer sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Untuk pemasangan Sio terdiri dari shio 1, shio 2, shio 3 sampai dengan shio 12 Begitu juga untuk taruhan untuk “shio” mulai dari harga yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terendah yakni taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) hingga harga tidak terbatas, jika tebakan angka shio 1 (satu) kali menang dan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) jika benar maka taruhan shionya Terdakwa I membayar kepada pengecer sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), apabila tebakan angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka serta tebakan Shio yang dipasang oleh pemasang judi kupon putih (togel) tidak kena maka uang pasangan tersebut menjadi milik para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “menjadikan pencaharian” dalam Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP memiliki arti “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam hal ini seluruhnya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu (1) Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan (2) Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (*vide*. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 123);

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai mereka bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana terkandung makna dimana wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidak perlu sama, selama wujud perbuatan pembuat peserta masih terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan yang dilakukan pembuat pelaksana dalam mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan hasil rekapan pemasang berupa Angka 2 dari 00, 01, 02, 03, 04,..... dst hingga angka 99, angka 3 (tiga) contohnya dari 001, 002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, 004 dan lain-lain, angka 4 (empat) contohnya dari 0001, 0002, 0003 dan lain-lain pada selembarnya pada selembarnya masing-masing oleh pemasang dan uang hasil kumpulan pemasang yang dikumpulkan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memberikan hasil rekapan tersebut dan uang dari pemasang kepada Terdakwa I yang untuk dimasukkan rekapan tersebut di Situs Judi Online melalui Handphone milik Terdakwa I, apabila dari rekapan tersebut ada yang menang (kena) taruhan maka Terdakwa I akan memberikan uang kepada Terdakwa II dan juga Terdakwa I memberikan keuntungan 15 % kepada Terdakwa II dari hasil kumpulan uang pasangan nomor yang yang Terdakwa II kumpulan dan untuk uang taruhan menebak 2, 3, 4 angka paling rendah dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) hingga harga tidak terbatas sesuai kemauan atau kemampuan orang yang bertaruh. Jika yang benar tebakan angka maka untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I akan membayarkan kepada pengecer yang menang dalam pasangan sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), Untuk tebakan 3 (tiga) angka yang benar dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I membayar kepada pengecer sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk tebakan yang benar pada 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa I bayar kepada pengecer sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Untuk pemasangan Sio terdiri dari shio 1, shio 2, shio 3 sampai dengan shio 12 Begitu juga untuk taruhan untuk "shio" mulai dari harga yang terendah yakni taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) hingga harga tidak terbatas, jika tebakan angka shio 1 (satu) kali menang dan uang taruhan Rp. 1000.- (seribu rupiah) jika benar maka taruhan shionya Terdakwa I membayar kepada pengecer sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), apabila tebakan angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka serta tebakan Shio yang dipasang oleh pemasang judi kupon putih (togel) tidak kena maka uang pasangan tersebut menjadi milik para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa memiliki peran yang masing-masing terkait dengan perbuatan yang didasari oleh kehendak bersama, tanpa dilatarbelakangi adanya bujukan, paksaan ancaman, kekerasan, janji-janji dan atau pengaruh martabat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "suatu kehendak bersama di antara para terdakwa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Terdakwa mengenai keringanan hukuman telah pula dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah)
- 71 (tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y20 warna hitam biru.
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A13 warna pink.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hijau.

yang digunakan dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Balpoin Merk Snowman merah tanpa tutup.
- 1 (satu) Pcs Buku Rekap Judi kupon putih.
- 1 (satu) lembar buku ramalan shio.
- 1 (satu) buah buku ramalan/syair.
- 1 (satu) lembar buku tabungan An.Abd Razak Djump
- 1 (satu) lembar Atm Britama BRI
- 1 (satu) lembar Salinan rekapan judi kupon putih (togel) dari pemasang.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan keresahan di Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Djahidin Djampa Alias Om Atu dan Terdakwa II Awaludin Adam Alias Awal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama Tanpa hak dan dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah)
 - 71 (tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y20 warna hitam biru.
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A13 warna pink.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hijau.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Balpoin Merk Snowman merah tanpa tutup.
- 1 (satu) Pcs Buku Rekap Judi kupon putih.
- 1 (satu) lembar buku ramalan shio.
- 1 (satu) buah buku ramalan/syair.
- 1 (satu) lembar buku tabungan An.Abd Razak Djamp
- 1 (satu) lembar Atm Britama BRI
- 1 (satu) lembar Salinan rekap judi kupon putih (togel) dari pemasang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Ray Pratama Siadari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H., dan Andi Aswandi Tashar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bagus Irianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Paramajeng, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Irianto, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)